



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 765 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 274/PL.02-BA/3674/2024 tanggal 6 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan dengan perolehan suara sah sebanyak 354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ruhamaben dan dr. Shinta Wahyuni Chairuddin dengan perolehan suara sah sebanyak 212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.21 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



Dien Munadi



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : BANTEN  
Kabupaten / Kota : KOTA TANGERANG SELATAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** , Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di:  
**Hotel Mercure, Alam Sutera Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ \*).

~~Kabupaten/Kota~~ \*) Tangerang Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ~~ada/tidak ada~~ \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
	 HENI LESTARI	 AJAT SUDRAJAT	 BAMBANG DWY TOMO	 WIDYA VICTORIA M
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PIRAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	2. RUHAMABDI - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN			
 DEDY W	 Hermansanto			



Kabupaten / Kota : KOTA TANGERANG SELATAN  
Provinsi : BANTEN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK 60.701	50.560	110.324	80.968	62.548	119.316	33.392	517.809
			PR 63.682	53.876	114.621	83.739	65.765	124.605	34.030	540.318
			JML 124.383	104.436	224.945	164.707	128.313	243.921	67.422	1.058.127
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK 32.234	26.621	57.844	42.493	32.855	66.116	19.268	277.431
			PR 37.030	30.658	67.580	49.650	38.447	76.373	21.866	321.604
			JML 69.264	57.279	125.424	92.143	71.302	142.489	41.134	599.035
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK 206	152	389	124	117	169	76	1.233
			PR 134	129	323	129	90	162	63	1.030
			JML 340	281	712	253	207	331	139	2.263
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK 108	150	273	177	156	251	56	1.171
			PR 110	163	311	171	171	313	65	1.304
			JML 218	313	584	348	327	564	121	2.475
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK 32.548	26.923	58.506	42.794	33.128	66.536	19.400	279.835
			PR 37.274	30.950	68.214	49.950	38.708	76.848	21.994	323.938
			JML 69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		127.592	107.217	230.734	169.052	131.446	249.705	69.249	1.084.995
2	Jumlah surat suara yang digunakan		69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		82	37	487	39	59	101	5	810
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		57.688	49.307	103.527	76.269	59.551	106.220	27.850	480.412

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Benih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK 47	37	124	97	51	121	24	501
			PR 58	33	155	114	46	160	24	590
			JML 105	70	279	211	97	281	48	1.091

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	2. RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN			



Kabupaten / Kota : KOTA TANGERANG SELATAN  
 Provinsi : BANTEN

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	43.535	39.206	74.208	51.042	41.889	78.952	25.195	354.027
2	RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	21.661	15.630	44.766	35.547	25.588	55.859	13.689	212.740

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	65.196	54.836	118.974	86.589	67.477	134.811	38.884	566.767
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.626	3.037	7.746	6.155	4.359	8.573	2.510	37.006
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	69.822	57.873	126.720	92.744	71.836	143.384	41.394	603.773

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 M. TAUFIQ M.Z.	 HENI LESTARI	 AJAT SUPRAJAT	 BAMBANG DWY TOMO	 WIDYA VICTORIA M.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. H. BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	2. RUHAMABEN - dr. SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN			
 DEDY W.	 Hermawanto			